Journal of Authentic Research
https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/index

November 2026 Vol. 5, No. 4
e-ISSN: 2828-3724
pp. 7737-7748

Transfer Pricing, Capital Intensity, Thin Capitalization, dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024

Rio Ramadan[1*], Fitri Mareta[2], Umarudin Kurniawan[3]
[1,2,3] Politeknik Negeri Lampung
*Corresponding Author e-mail: rioramadan667@gmail.com
Received: July 2026; Revised: October 2026; Published: November 2026

Abstrak

Penerimaan pajak Indonesia masih menghadapi praktik penghindaran pajak, terutama pada sektor pertambangan yang memiliki aset tetap besar, transaksi pihak berelasi, dan kebutuhan pendanaan tinggi. Temuan penelitian terdahulu tentang transfer pricing, capital intensity, dan thin capitalization belum konsisten, dan hubungan ketiganya dengan penghindaran pajak pada periode setelah berlakunya kewajiban dokumentasi transfer pricing dan batas rasio utang terhadap modal masih perlu ditelaah. Penelitian ini menganalisis hubungan ketiga variabel tersebut dengan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Sampel dipilih secara purposive sebanyak 20 perusahaan (80 observasi; 75 observasi setelah lima pencilan dikeluarkan). Penghindaran pajak diukur dengan cash effective tax rate (CETR), sehingga CETR yang lebih rendah menunjukkan penghindaran pajak yang lebih tinggi, dan data dianalisis dengan regresi linear berganda. Transfer pricing berhubungan negatif dengan CETR (B = −1,480; p = 0,008), yang mengindikasikan penghindaran pajak yang lebih tinggi; capital intensity berhubungan positif dengan CETR (B = 1,599; p = 0,040), yang mengindikasikan penghindaran pajak yang lebih rendah; dan thin capitalization tidak berhubungan signifikan (p = 0,345). Model secara simultan signifikan (F = 4,163; p = 0,009) dengan adjusted R^2 sebesar 0,114. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pengawasan transaksi pihak berelasi pada perusahaan pertambangan tetap relevan. Hasil penelitian bersifat asosiatif dan perlu dikonfirmasi dengan analisis data panel serta ukuran penghindaran pajak alternatif.

Kata kunci: Capital intensity, CETR, penghindaran pajak, thin capitalization, transfer pricing

Transfer Pricing, Capital Intensity, Thin Capitalization, and Tax Avoidance in Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange, 2021–2024

Abstract

Indonesia's tax revenue still faces tax avoidance, particularly in the mining sector, which has large fixed assets, related-party transactions, and high financing needs. Previous findings on transfer pricing, capital intensity, and thin capitalization are inconsistent, and their relationship with tax avoidance in the period after transfer pricing documentation requirements and the debt-to-equity limit took effect still needs examination. This study analyzes the relationship between these three variables and tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021–2024. A purposive sample of 20 companies was used (80 observations; 75 after five outliers were excluded). Tax avoidance was measured by the cash effective tax rate (CETR), so a lower CETR indicates higher tax avoidance, and the data were analyzed with multiple linear regression. Transfer pricing was negatively associated with CETR (B = −1.480; p = 0.008), indicating higher tax avoidance; capital intensity was positively associated with CETR (B = 1.599; p = 0.040), indicating lower tax avoidance; and thin capitalization was not significantly associated (p = 0.345). The model was jointly significant (F = 4.163; p = 0.009), with an adjusted R^2 of 0.114. These findings imply that monitoring related-party transactions in mining companies remains relevant. The results are associative and need to be confirmed with panel data analysis and alternative tax avoidance measures.

Keywords: *Capital intensity, CETR, tax avoidance, thin capitalization, transfer pricing*

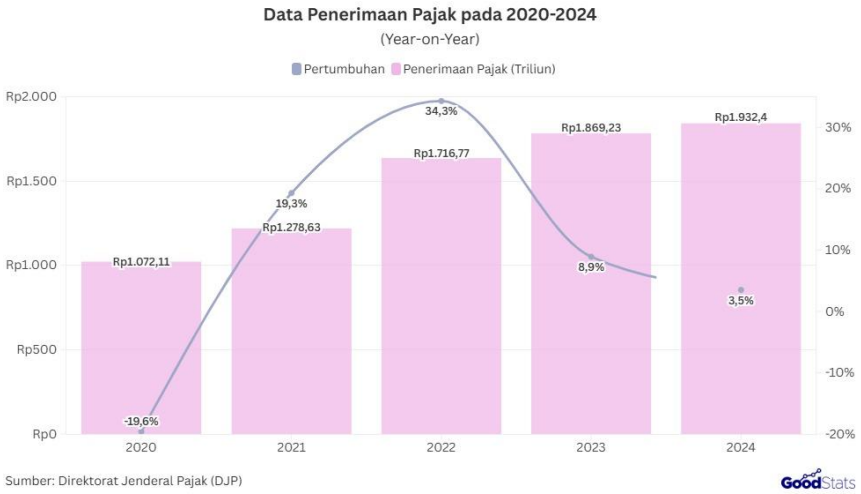
How to Cite: Ramadan, R., Mareta, F. ., & Kurniawan, U. (2026). Transfer Pricing, Capital Intensity, Thin Capitalization, dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024. *Journal of Authentic Research*, *5*(4), 7737-7748. https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/5936

https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/5936

Copyright© 2026, Ramadan et al.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak memiliki peran penting dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, sebagai penunjang penerimaan negara. Pemerintah mengandalkan pajak untuk mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Peran pajak tersebut membuat pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi hal penting (Utami dan Irawan, 2022).



Gambar 1. Data Penerimaan Pajak Selama Periode Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1, penerimaan pajak pada tahun 2020 turun 19,6% dibandingkan tahun 2019, antara lain karena dampak pandemi Covid-19 terhadap berbagai sektor ekonomi. Penerimaan kemudian meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp1.932,4 triliun pada tahun 2024, tetapi laju pertumbuhannya melambat dari 34,3% pada tahun 2022 menjadi 8,9% pada tahun 2023 dan 3,5% pada tahun 2024 (GoodStats, 2024). Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2026), sehingga kepatuhan wajib pajak sangat menentukan penerimaan. Salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Romadona & Setiyorini, 2020).

Penghindaran pajak perlu dibedakan dari penggelapan pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan memandangnya sebagai suatu kontinum, mulai dari perencanaan pajak yang sah hingga strategi agresif, ketidakpatuhan, dan penggelapan pada ujung lainnya. Malik dkk. (2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak melanggar ketentuan umum perpajakan, tetapi strategi yang secara formal tidak melanggar suatu ketentuan tetap berisiko dikoreksi apabila dinilai sebagai penyalahgunaan. Dalam teori keagenan, kepentingan manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal tidak selalu sama (Jensen & Meckling, 1976). Penghindaran pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak bagi pemegang saham (Salwah & Herianti, 2019), tetapi juga membawa risiko koreksi pajak dan biaya reputasi, dan kompleksitas transaksi yang menyertainya dapat membuka peluang bagi manajer untuk mengambil manfaat pribadi (Desai & Dharmapala, 2006). Karena itu, keputusan *transfer pricing*, investasi aset tetap, dan struktur pendanaan dapat dipandang sebagai keputusan manajer yang memengaruhi beban pajak sekaligus risiko yang ditanggung pemegang saham.

Estimasi Tax Justice Network yang dilaporkan Kontan menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar Rp68,7 triliun per tahun akibat penghindaran pajak, sebagian besar berasal dari penghindaran pajak korporasi (Santoso, 2020). Pada sektor pertambangan, laporan Global Witness (2019) menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga mengurangi pajak di Indonesia sekitar US$125 juta selama 2009–2017 melalui perdagangan batu bara oleh anak perusahaannya di Singapura yang bertarif pajak lebih rendah. Kasus tersebut terjadi sebelum periode penelitian, tetapi menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi lintas negara merupakan saluran penghindaran pajak yang relevan bagi perusahaan pertambangan. Pengawasan terhadap transaksi tersebut kemudian diperketat melalui kewajiban dokumentasi penentuan harga transfer dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016.

Faktor pertama yang dikaitkan dengan penghindaran pajak adalah *transfer pricing*, yang umumnya melibatkan transaksi antarperusahaan dalam satu grup, termasuk transaksi lintas negara (Komara dkk., 2022). Penetapan harga transfer mengacu pada penetapan harga oleh perusahaan multinasional atas transaksi intragrup untuk mengatur komponen pendapatan dan beban (Isthika dkk., 2024). Praktik ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak, sehingga pemerintah memandangnya berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara (Azhar & Setiawan, 2021). Farid dkk. (2025) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Yohan dkk. (2024) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Faktor kedua adalah *capital intensity*, yaitu besarnya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Semakin besar investasi pada aset tetap, semakin besar beban depresiasi yang ditanggung perusahaan, dan beban depresiasi tersebut menurunkan laba perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Dengan demikian, semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak (Ariyani & Sunarto, 2024). Sinaga dan Malau (2021) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Anggriantari dan Purwantini (2020) tidak menemukan pengaruh tersebut.

Faktor ketiga adalah *thin capitalization*, yaitu situasi ketika perusahaan dibiayai dengan tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan modal (OECD, 2012). *Thin capitalization* dapat merupakan pilihan yang disengaja untuk mendanai perusahaan lebih banyak dengan utang daripada ekuitas, karena beban bunga dapat dikurangkan sehingga penghasilan kena pajak menurun (Curry & Fikri, 2023). Kurniawati dan Mukti (2023) menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Anah dan Fidiana (2022) tidak menemukan pengaruh tersebut.

Temuan penelitian terdahulu belum konsisten, dan perbedaannya dapat berkaitan dengan perbedaan sektor, periode, serta proksi yang digunakan. Penelitian ini menelaah perusahaan pertambangan pada periode 2021–2024, ketika kewajiban dokumentasi *transfer pricing* (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016) dan batas perbandingan utang terhadap modal paling tinggi 4:1 untuk keperluan Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015) telah berlaku, sehingga hasilnya menggambarkan hubungan ketiga variabel dengan penghindaran pajak dalam konteks pascaregulasi tersebut. Arah ukuran penghindaran pajak juga dinyatakan secara eksplisit, yaitu CETR yang

lebih rendah menunjukkan penghindaran pajak yang lebih tinggi (Dyreng dkk., 2008). Sektor pertambangan dipilih karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar serta memiliki aset tetap besar, transaksi pihak berelasi, dan kebutuhan pendanaan tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* dengan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. H1: *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (berhubungan negatif dengan CETR). H2: *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (berhubungan negatif dengan CETR). H3: *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (berhubungan negatif dengan CETR). H4: *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021–2024, memperoleh laba selama periode tersebut, dan memiliki data lengkap untuk seluruh variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 20 perusahaan yang diamati selama empat tahun, sehingga terdapat 80 observasi dengan struktur data panel. Lima observasi kemudian dikeluarkan sebagai pencilan sehingga jumlah observasi yang dianalisis adalah 75. Data penelitian merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) dengan teknik dokumentasi.

Variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR), yaitu kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi laba sebelum pajak (Dyreng dkk., 2008). CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak: semakin rendah CETR, semakin kecil pajak kas yang dibayar relatif terhadap laba, sehingga penghindaran pajak semakin tinggi. *Transfer pricing* diproksikan dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang (Roslita, 2020). Proksi ini mengukur intensitas transaksi piutang dengan pihak berelasi dan tidak secara langsung mengukur apakah harga transfer menyimpang dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. *Capital intensity* diukur dengan aset tetap dibagi total aset (Setyaningsih dkk., 2023). *Thin capitalization* diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER), yaitu total utang dibagi total ekuitas (Kasmir, 2019); DER merupakan ukuran *leverage* umum dan tidak memisahkan utang berbunga atau utang pihak berelasi. Definisi operasional variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Proksi	Arah interpretasi	Sumber
Penghindaran pajak (Y)	CETR = kas yang dibayarkan untuk pajak / laba sebelum pajak	CETR lebih rendah = penghindaran pajak lebih tinggi	Dyreng dkk. (2008)
Transfer pricing (X1)	Piutang pihak berelasi / total piutang	Nilai lebih tinggi = intensitas piutang pihak berelasi lebih tinggi	Roslita (2020)
Capital intensity (X2)	Aset tetap / total aset	Nilai lebih tinggi = proporsi aset tetap lebih tinggi	Setyaningsih dkk. (2023)
Thin capitalization (X3)	DER = total utang / total ekuitas	Nilai lebih tinggi = pendanaan utang relatif terhadap ekuitas lebih tinggi	Kasmir (2019)

Analisis dilakukan secara bertahap melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas Kolmogorov–Smirnov, uji multikolinearitas dengan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), pemeriksaan heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot*, dan uji autokorelasi Durbin–Watson. Nilai Durbin–Watson berada pada rentang 0–4 dan dibandingkan dengan batas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tabel Durbin–Watson untuk jumlah observasi dan variabel independen yang digunakan (Savin & White, 1977).

Model regresi yang digunakan adalah $CETR = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$, dengan X_1 adalah *transfer pricing*, X_2 adalah *capital intensity*, dan X_3 adalah *thin capitalization*. Data dianalisis dengan regresi gabungan (*pooled*) menggunakan SPSS versi 29. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dua sisi untuk pengaruh setiap variabel independen, dengan arah koefisien dibandingkan terhadap arah hipotesis, uji F untuk menilai apakah sekurang-kurangnya satu koefisien variabel independen berbeda dari nol, dan koefisien determinasi (*adjusted* R^2) untuk mengukur proporsi variasi CETR yang dijelaskan oleh model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar deviasi
Transfer Pricing	75	.02	1.00	.4119	.29863
Capital Intensity	75	.17	.86	.4536	.19728
Thin Capitalization	75	.24	1.78	.7253	.27752
Penghindaran Pajak (CETR)	75	-7.26	1.60	-1.3678	1.24744

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif 75 observasi yang dianalisis setelah lima observasi pencilan dikeluarkan. Rata-rata *transfer pricing* sebesar 0,4119, yang berarti rata-rata 41,19% piutang perusahaan sampel berasal dari pihak berelasi, dengan nilai minimum 0,02, maksimum 1,00, dan standar deviasi 0,29863.

Capital intensity memiliki nilai minimum 0,17 dan maksimum 0,86. Rata-rata sebesar 0,4536 menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan sampel rata-rata mencapai

45,36% dari total aset, dengan standar deviasi 0,19728. *Thin capitalization* yang diproksikan dengan DER memiliki nilai minimum 0,24 dan maksimum 1,78. Rata-rata DER sebesar 0,7253 berarti total utang perusahaan sampel rata-rata sekitar 72,5% dari total ekuitasnya. Nilai maksimum 1,78 masih jauh di bawah batas perbandingan utang terhadap modal 4:1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015.

CETR memiliki nilai minimum −7,26, maksimum 1,60, rata-rata −1,3678, dan standar deviasi 1,24744. Secara konseptual, CETR perusahaan yang memperoleh laba bernilai nol atau positif, sehingga rata-rata yang negatif mengindikasikan kemungkinan perbedaan tanda pada kas pajak yang tercatat sebagai arus kas keluar dalam laporan arus kas. Hasil regresi pada bagian berikut ditafsirkan sesuai rumus CETR, dan keterbatasan ini dibahas pada bagian keterbatasan penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas Kolmogorov–Smirnov setelah lima observasi pencilan dikeluarkan menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,88 (> 0,05), sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

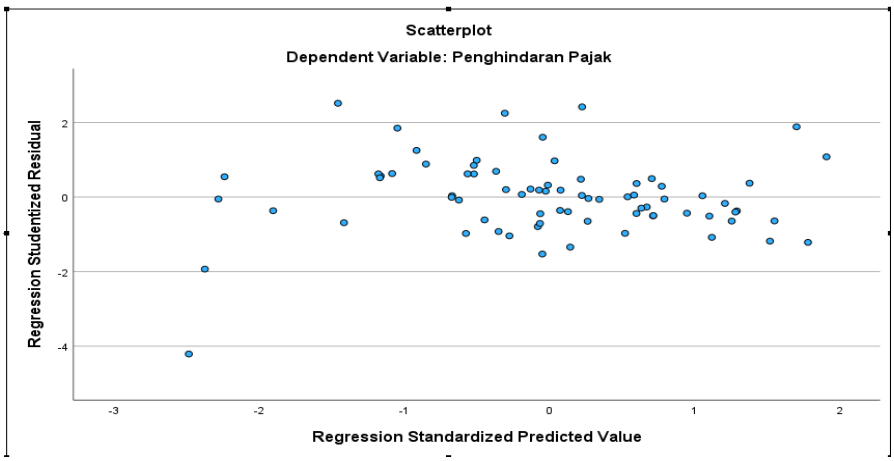
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transfer pricing	.722	1.384
	Capital Intensity	.818	1.223
	Thin Capitalization	.788	1.270

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

Tabel 3 menunjukkan nilai *tolerance* dan VIF untuk *transfer pricing* sebesar 0,722 dan 1,384, *capital intensity* sebesar 0,818 dan 1,223, serta *thin capitalization* sebesar 0,788 dan 1,270. Seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas.



Gambar 2. Scatterplot

Gambar 2 menunjukkan bahwa titik residual menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa pola tertentu, sehingga secara visual tidak terlihat gejala

heteroskedastisitas. Nilai Durbin–Watson sebesar 1,215 (Tabel 6). Untuk n = 75 dan tiga variabel independen, batas bawah dL sebesar 1,543 dan batas atas dU sebesar 1,709 pada taraf signifikansi 5% (Savin & White, 1977). Karena 1,215 < dL, hasil ini mengindikasikan autokorelasi positif pada residual, yang konsisten dengan struktur data panel karena perusahaan yang sama diamati berulang kali. Akibatnya, *standard error* dan nilai signifikansi dapat bias, sehingga hasil uji hipotesis perlu ditafsirkan dengan hati-hati.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients						
	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.866	.638		-2.926	.005
	Transfer pricing	-1.480	.538	-.354	-2.751	.008
	Capital Intensity	1.599	.765	.253	2.089	.040
	Thin Capitalization	.527	.554	.117	.951	.345

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (CETR)

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$CETR = -1{,}866 - 1{,}480\ X1 + 1{,}599\ X2 + 0{,}527\ X3 + e$$

1. Koefisien *transfer pricing* (X1) sebesar −1,480 menunjukkan bahwa kenaikan *transfer pricing* sebesar 1 satuan berkaitan dengan penurunan CETR sebesar 1,480 dengan variabel lain konstan. Karena CETR yang lebih rendah menunjukkan penghindaran pajak yang lebih tinggi, koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing* yang lebih tinggi berkaitan dengan penghindaran pajak yang lebih tinggi.
2. Koefisien *capital intensity* (X2) sebesar 1,599 menunjukkan bahwa kenaikan *capital intensity* sebesar 1 satuan berkaitan dengan kenaikan CETR sebesar 1,599 dengan variabel lain konstan, yang mengindikasikan penghindaran pajak yang lebih rendah.
3. Koefisien *thin capitalization* (X3) sebesar 0,527 bernilai positif terhadap CETR, tetapi tidak signifikan.

Uji Hipotesis

Hasil uji t disajikan pada Tabel 4. *Transfer pricing* memiliki t hitung −2,751, dengan |−2,751| > t tabel 1,993 dan signifikansi 0,008 < 0,05. Koefisiennya negatif terhadap CETR, sesuai dengan arah H1, sehingga H1 diterima: *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Capital intensity* memiliki t hitung 2,089 > 1,993 dan signifikansi 0,040 < 0,05, tetapi koefisiennya positif terhadap CETR, berlawanan dengan arah H2. Dengan demikian, H2 ditolak; *capital intensity* berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak yang lebih rendah. *Thin capitalization* memiliki t hitung 0,951 < 1,993 dan signifikansi 0,345 > 0,05, sehingga H3 ditolak; *thin capitalization* tidak berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.227	3	5.742	4.163	.009[b]
	Residual	97.926	71	1.379		
	Total	115.153	74			

Tabel 5 menunjukkan F hitung sebesar 4,163 > F tabel 2,73 dengan signifikansi 0,009 < 0,05, sehingga H4 diterima: sekurang-kurangnya satu variabel independen berpengaruh terhadap CETR. Uji F tidak menunjukkan bahwa setiap variabel berpengaruh secara individual; pengaruh individual ditunjukkan oleh uji t.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.387[a]	.150	.114	1.17441	1.215

Tabel 6 menunjukkan nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,114. Artinya, model menjelaskan 11,4% variasi CETR, sedangkan 88,6% variasi CETR tidak dijelaskan oleh model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berhubungan negatif dengan CETR, yang berarti perusahaan dengan proporsi piutang pihak berelasi yang lebih tinggi cenderung membayar pajak kas yang lebih kecil relatif terhadap laba sebelum pajak. Temuan ini sejalan dengan Farid dkk. (2025) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, tetapi berbeda dengan Yohan dkk. (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Transaksi pihak berelasi memberi ruang bagi pengaturan pendapatan dan beban antarentitas dalam satu grup (Isthika dkk., 2024), sehingga dalam kerangka teori keagenan hubungan ini mungkin mencerminkan pemanfaatan transaksi intragrup untuk menurunkan beban pajak. Penjelasan tersebut merupakan kemungkinan karena penelitian ini tidak mengukur harga transaksi, lokasi pihak berelasi, maupun hasil pemeriksaan pajak, dan proksi piutang pihak berelasi tidak menangkap transaksi intragrup lain seperti penjualan, royalti, jasa manajemen, dan pinjaman intragrup. Hubungan ini masih ditemukan pada periode setelah berlakunya kewajiban dokumentasi *transfer pricing* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity berhubungan positif dengan CETR, yang berarti perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih besar cenderung membayar pajak kas yang lebih besar relatif terhadap laba, atau penghindaran pajaknya lebih rendah. Temuan ini berlawanan dengan argumen bahwa beban penyusutan aset tetap menurunkan laba kena pajak (Dwiyanti & Jati, 2019; Ariyani & Sunarto, 2024) dan berbeda dengan

Sinaga dan Malau (2021). Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah perbedaan antara penyusutan akuntansi dan penyusutan fiskal: CETR menggunakan laba sebelum pajak akuntansi sebagai penyebut, sehingga beban penyusutan akuntansi menurunkan penyebut dan dapat meningkatkan CETR apabila pajak kas tidak turun secara proporsional. Kemungkinan lain adalah karakteristik perusahaan pertambangan dengan aset tetap besar yang tidak diukur dalam model, seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas. Kedua penjelasan tersebut belum diuji dalam penelitian ini.

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization tidak berhubungan signifikan dengan CETR. Temuan ini sejalan dengan Anah dan Fidiana (2022), tetapi berbeda dengan Kurniawati dan Mukti (2023) yang menemukan pengaruh positif. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 membatasi perbandingan utang terhadap modal untuk keperluan Pajak Penghasilan paling tinggi 4:1, sedangkan DER maksimum dalam sampel hanya 1,78 dengan rata-rata 0,7253. Dengan demikian, tidak ada perusahaan sampel yang mendekati batas tersebut, dan ketidaksignifikanan ini mungkin lebih disebabkan oleh terbatasnya variasi pendanaan utang yang tinggi dalam sampel daripada oleh efektivitas regulasi. Selain itu, DER mencakup seluruh utang, termasuk utang tanpa bunga, sehingga tidak secara khusus mengukur utang berbunga atau utang pihak berelasi yang berkaitan dengan manfaat pengurangan beban bunga (Curry & Fikri, 2023).

Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak

Secara simultan, ketiga variabel berhubungan signifikan dengan CETR, tetapi daya jelas model rendah (*adjusted* R^2 sebesar 0,114). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi CETR berkaitan dengan faktor yang tidak dimasukkan dalam model, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan, tata kelola, dan kondisi setiap tahun, misalnya perubahan harga komoditas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, CETR dalam data penelitian memiliki rata-rata negatif, padahal CETR perusahaan yang memperoleh laba secara konseptual bernilai nol atau positif; apabila nilai kas pajak tercatat dengan tanda arus kas keluar, arah koefisien terhadap penghindaran pajak dapat berbalik. Kedua, data berstruktur panel tetapi dianalisis dengan regresi gabungan tanpa efek perusahaan dan efek tahun, dan nilai Durbin–Watson mengindikasikan autokorelasi, sehingga *standard error* dan nilai signifikansi dapat bias. Ketiga, lima observasi dikeluarkan sebagai pencilan tanpa analisis sensitivitas sebelum dan sesudah penghapusan. Keempat, proksi *transfer pricing* dan *thin capitalization* tidak secara langsung mengukur penyimpangan harga transfer maupun utang berbunga atau utang pihak berelasi. Kelima, model tidak memuat variabel kontrol, heteroskedastisitas hanya diperiksa secara visual, dan sampel hanya mencakup perusahaan yang memperoleh laba sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi pada perusahaan pertambangan yang merugi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis hubungan *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *thin capitalization* dengan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021–2024 dengan CETR sebagai ukuran penghindaran pajak. *Transfer pricing* berhubungan negatif dengan CETR sehingga mengindikasikan penghindaran pajak yang lebih tinggi, *capital intensity* berhubungan positif dengan CETR sehingga mengindikasikan penghindaran pajak yang lebih rendah, dan *thin capitalization* tidak berhubungan signifikan. Ketiga variabel secara simultan berhubungan signifikan dengan CETR, tetapi hanya menjelaskan 11,4% variasinya. Hasil ini bersifat asosiatif dan tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Secara praktis, hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa pengawasan transaksi pihak berelasi pada perusahaan pertambangan tetap relevan setelah berlakunya kewajiban dokumentasi *transfer pricing*. Secara ilmiah, hasil ini menegaskan pentingnya menyatakan arah ukuran CETR secara eksplisit dalam menafsirkan koefisien. Penelitian selanjutnya disarankan memeriksa ulang pengukuran CETR dari laporan arus kas, menggunakan regresi data panel dengan efek perusahaan dan efek tahun serta *standard error* yang dikelompokkan per perusahaan, menetapkan aturan penanganan pencilan sejak awal, menambahkan variabel kontrol seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan, serta menggunakan proksi *transfer pricing* berbasis transaksi penjualan atau pembelian pihak berelasi dan proksi *thin capitalization* berbasis utang berbunga atau utang pihak berelasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anah, I., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, thin capitalization, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4605

Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*. https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/4150

Ariyani, S., & Sunarto, S. (2024). Pengaruh capital intensity dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Gorontalo Accounting Journal, 7*(1), 125–135. https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3334

Azhar, A. H., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh tunneling incentive, mekanisme bonus, dan leverage terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur, perkebunan, dan pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3*(3), 687–704. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index

Curry, K., & Fikri, I. Z. (2023). Determinan financial distress, thin capitalization, karakteristik eksekutif, dan multinationality terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, 18*(1), 1–18.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics, 79*(1), 145–179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002

Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Self assessment: Sistem pajak yang mengandalkan kepercayaan. https://www.pajak.go.id/id/artikel/self-assessment-sistem-pajak-yang-mengandalkan-kepercayaan

Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27*(3), 2293–2321. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review, 83*(1), 61–82. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61

Farid, F., Rahim, S., & Sari, R. (2025). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan pemafaatan tax haven country sebagai variabel moderating. *Economics and Digital Business Review, 6*(2), 676–691. https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2147

Global Witness. (2019). *Indonesia's shifting coal money 3: Taxing times for Adaro*. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting-coal-money-3-taxing-times-for-adaro/

GoodStats. (2024). Data target dan realisasi penerimaan pajak 5 tahun terakhir. https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir-gbXUX

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics, 50*(2–3), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Isthika, W., Aryani, Y. A., & Setiawan, D. (2024). Transfer pricing in Indonesia: Literature analysis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 24*(2), 175–191. https://doi.org/10.25105/v24i2.18727

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Depok: Rajawali Pers.

Komara, K., Kurniawan, K., & Yonata, Y. (2022). Pengaruh transfer pricing, corporate governance, corporate social responsibility (CSR), dan capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan, 6*(2), 4900–4916.

Kurniawati, D., & Mukti, A. H. (2023). The effect of thin capitalization, capital intensity on tax avoidance with institutional ownership moderating variable. *GOVERNORS, 2*(1), 19–25. https://doi.org/10.47709/governors.v2i1.2021

Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Lawsuit Jurnal Perpajakan, 1*(2), 92–108.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). *Thin capitalisation legislation: A background paper for country tax administrations*. OECD Publishing.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Romadona, M. R., & Setiyorini, S. (2020). Pengaruh tax avoidance terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi*.

Roslita, E. (2020). Pengaruh pajak, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap penetapan transfer pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis, 23*(3), 268–274. https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/2293

Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Bisnis, 3*(1), 30–36.

Santoso, Y. I. (2020, 23 November). Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun. *Kontan.co.id*. https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun

Savin, N. E., & White, K. J. (1977). The Durbin-Watson test for serial correlation with extreme sample sizes or many regressors. *Econometrica, 45*(8), 1989–1996. https://doi.org/10.2307/1914122

Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2*(1), 35–44. https://publish.ojsindonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/983

Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh capital intensity dan inventory intensity terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA), 3*(2), 311–322.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6*(1), 386–399. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607

Yohan, L. M. P., Waty, L., & Maruli, R. S. (2024). Pengaruh capital intensity dan transfer pricing terhadap tax avoidance (Di perusahaan terindeks Kompas 100 pada tahun 2021). *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(2), 2070–2080. https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/9667